



## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 31 Desember 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79678). NO. xxxxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 29 Juni 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79678);

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 21 November 2023 dengan register Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/022/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai mati serta memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai mati serta memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat tahun, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan 28 Oktober 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikarunia anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras, biasanya Tergugat minum-minuman keras di rumah dan kadang kala di simpang tiga bersama teman-temannya;
  - b. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa Penghasilan Tergugat perbulan, serta Tergugat jarang memberikan uang nafkah untuk Penggugat. Biasanya Tergugat hanya memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perminggu, itupun jarang sekali Tergugat memberikan uang untuk Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu Penggugat bekerja sebagai pedagang kaki lima dan kadang kala Penggugat juga dibantu oleh anak-anak Penggugat. Ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat pernah kurun waktu 14 hari tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

c. Tergugat sebelum menikah berjanji ingin memberikan tempat tinggal atau rumah untuk Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan rumah untuk Penggugat serta Tergugat juga sering berbohong masalah keuangan seperti Tergugat sering mengatakan meminjam uang kepada temannya, sehingga Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk mengembalikan uang teman Tergugat tersebut, akan tetapi setelah Penggugat tanya kepada Teman Tergugat tersebut ternyata Tergugat tidak pernah meminjam uang teman Tergugat tersebut;

d. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, apabila Penggugat menolak untuk berhubungan intim dengan Tergugat maka Tergugat marah-marah sehingga menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, sehingga Penggugat terpaksa berhubungan intim dengan Tergugat. Tergugat meminta berhubungan badan 8 kali dalam satu malam dan Tergugat selalu meminta berhubungan intim setiap malam, sehingga Penggugat kesakitan;

e. Tergugat sering marah-marah tidak jelas dengan berkata kasar seperti mengatakan Penggugat bodoh, sial dan memiliki IQ rendah serta Tergugat juga pernah mendorong kepala Penggugat;

f. Apabila Terjadinya pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah sampai 5 (lima) hari tidak pulang ke rumah, serta apabila sedang marah Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat, hal tersebut Tergugat katakan berulang kali;

g. Penggugat sering menasehati Tergugat supaya sholat, akan tetapi apabila dinasehati Tergugat malah mengatakan sholatlah sendiri dan

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut untuk sholat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya mengambil motor Penggugat dan Tergugat yang dipakai oleh menantu Tergugat dan Penggugat ingin menjual motor tersebut dikarenakan Penggugat sedang membutuhkan uang, mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat pun marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat ingin keluar dari rumah dan tidak mau tidur dirumah bersama Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat tahun, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 400/121/Paal/2023 Tanggal 21 November 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Petitum**

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat gugatan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/121/Paal/2023 Tanggal 21 November 2023 dikeluarkan Kepala xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 1241/KPA.W14-A10/HK2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Pemohon telah diijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi, Provisi Kalimantan Barat berdasarkan Akta Nikah No: 0202/022/X/2021;

2. Bahwa benar Penggugat berstatus Janda cerai mati dan memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus Duda cerai mati dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan Gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis sejak Mei 2022;

a. Bahwa pada posita poin 5a pada posita yang diajukan Penggugat benar, Tergugat minum-minuman keras dikarenakan pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat dan mengatakan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun tiba-tiba Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Mendengarkan hal tersebut Tergugat langsung stress dan pusing sehingga tidak berfikir panjang lagi Tergugat pun langsung minum-minuman keras di rumah. Kemudian pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat minum-minuman keras di simpang tiga tidak benar, kurang lebih 1 tahun sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah minum-minuman keras ke Simpang Tiga lagi. Tergugat pernah ke Simpang Tiga disuruh adik ipar Tergugat yang bernama Nurani untuk menagih hutang kepada Ateng dan setelah itu Tergugat pernah ke Simpang Tiga lagi bersama dengan Penggugat dan ipar Tergugat yang bernama Nurani tersebut untuk menagih hutang juga. Tergugat tidak pernah minum-minuman keras di Simpang Tiga;

b. Bahwa pada posita poin 5b yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat selalu terbuka masalah keuangan. Apabila Tergugat pulang jualan penghasilan yang Tergugat dapatkan langsung Tergugat serahkan kepada Penggugat semua dan Penggugat lah yang menghitung hasil dari jualan tersebut. Biasanya 1 (satu) hari Tergugat

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan dapat penghasilan terkadang Rp500.000 hingga Rp2.000.000 dan Penghasilan tersebut Tergugat berikan semua kepada Penggugat. Tergugat meminta penjelasan dari Penggugat dimana letak Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sedangkan ketika setiap pulang jualan, tas uang yang Tergugat gunakan untuk jualan langsung Tergugat serahkan kepada Penggugat;

c. Bahwa mengenai Posita 5c yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah berjanji ingin memberikan rumah kepada Penggugat. Sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat pernah mengatakan bahwa apabila Penggugat ingin menikah dengan Tergugat Penggugat harus bisa menerima Tergugat apa adanya dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak minta apa-apa yang penting tanggung jawab, sayang dan setia kepada Penggugat. Kemudian pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat berbohong meminjam uang kepada teman Tergugat tidak benar. Tergugat ada saksi bahwa Tergugat memang benar ada meminjam uang kepada teman Tergugat yang bernama Tono, Bujang, Waluyo;

d. Bahwa pada posita poin 5d yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan badan melainkan Penggugat yang pernah mengatakan apabila Tergugat tidak mau berhubungan intim dengan Penggugat dan Penggugat menuduh Tergugat sudah puas berhubungan intim dengan perempuan lain. Kemudian pernyataan Tergugat mengenai Tergugat meminta berhubungan badan 8 kali itu benar, akan tetapi itu dahulu pada saat awal pernikahan, kalau sekarang Tergugat tidak pernah meminta berhubungan intim sampai 8 kali dalam semalam. Kemudian pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain itu benar, karena pada saat itu ada warga yang bernama Neli datang ke rumah orang tua Penggugat mengatakan bahwa Penggugat selingkuh dengan bapak neli tersebut;

e. Bahwa pada posita poin 5e yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah marah-marah tidak jelas, Tergugat pernah

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Penggugat bodoh itupun hanya bercanda saja dan Penggugat juga pernah mengatakan Tergugat bodoh itupun hanya bercanda juga.

f. Bahwa pada posita poin 5f yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah pergi dari rumah apabila terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat;

g. Bahwa pada posita poin 5g yang diajukan Penggugat tidak benar, Tergugat selalu mendengarkan nasehat dari Penggugat untuk sholat, apabila Tergugat sedang capek pulang bekerja ketika diajak Penggugat untuk sholat Tergugat pernah mengatakan "sholatlah duluan aku nanti saja". Kemudian pernah juga 1 minggu Penggugat tidak mau sholat berjamaah dengan Tergugat;

6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya mengambil motor Penggugat dan Tergugat yang dipakai oleh menantu Tergugat dan Penggugat ingin menjual motor tersebut dikarenakan Penggugat sedang membutuhkan uang;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan ini tidak dapat dikabulkan;

8. Bahwa Tergugat masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi dan Tergugat masih ingin beristrikan Penggugat, maka Tergugat tidak sanggup jika bercerai dengan Penggugat serta Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban Tergugat;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Oktober 2012 Atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/022/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Nanga Pinoh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Sarjudinsyah dan Sariden dihadapan Kepala Dusun Nusa Indah Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat kemudian Tergugat telah membenarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 Penggugat;

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Sarjudinsyah karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun hanya mendengar cerita Penggugat karena setiap kali Penggugat mengadu kepada saksi sambil menangis;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saat saksi berkunjung saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat seperti tidak saling kenal, tidak saling bertegur dan berkomunikasi;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa saksi melihat secara langsung gaya dan perilaku Tergugat memang seperti itu ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi bertanya kepada Penggugat terkait hal itu kemudian Penggugat bercerita;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kasar, Tergugat juga mempunyai kebiasaan hipersex yang mana saat pertama setelah menikah, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk melakukan hubungan badan dalam sehari minta 20 (dua puluh) kali hingga membuat Penggugat kesakitan hingga berdarah, Tergugat sering berkata kasar dan sering mendorong kepala Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat bodoh, ber IQ rendah dan sial, jika berkelahi sering membawa-bawa nama saksi yang mana Tergugat sering mengatakan bahwa *puki* (alat kelamin) Noraini lebih bagus daripada punya Penggugat, Tergugat juga pernah menuduh saksi menyembunyikan uang Tergugat hasil jualan Tergugat, saat saksi mengambil uang ke Batu Buil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat berkata bahwa hanya segitu sajakah harga *puki* (alat kelamin) Noraini, Tergugat sering minum-minuman keras di daerah simpang tiga yang mana anak saya pernah melihatnya hingga mengantar Tergugat pulang ke rumah, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat dengan terminal listrik saat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mabuk dari cerita anak saksi;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai laki-laki idaman lain, itu hanya tuduhan saja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatulasi;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Tergugat ada mengatakan puki Noraini lebih bagus daripada puki Penggugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa tentang Tergugat ada mengatakan bahwa harga puki Noraini hanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi mengetahui dari cerita Penggugat ketika berada di pasar tempat Penggugat berjualan;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Khatolik, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Sarjudinsyah karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di tempat jualan di pasar;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di BTN xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi sambil menangis tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali Ketika tinggal di rumah BTN dan pernah berkunjung 2 kali Ketika tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat diam-diam saja seperti yang Penggugat ceritakan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung gaya dan perilaku Tergugat memang seperti itu ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi bertanya kepada Penggugat terkait hal itu kemudian Penggugat bercerita;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minta dilayani hubungan badan sebanyak 4-5 kali dalam semalam, jika tidak dilayani maka

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat akan marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari lamanya, masalah keuangan Tergugat sering tidak mempunyai uang, anak bawaan Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, karena saksi ada berkunjung kesana dan Tergugat sudah tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena saat 2 bulan yang lalu datang ke rumah Penggugat saksi tidak melihat pernah melihat Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.1, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;





2. Foto seorang perempuan bernama Neli datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengkonfirmasi tentang perselingkuhan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.2, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Asli Surat Panggilan Menghadap Dewan Adat Melayu Nomor 11/DPA-MABM/XI/2023 tanggal 26 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan fotokopi Surat Panggilan Sebagai Saksi Nomor 12/DPA-MABM/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pemangku Adat Melayu Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.3, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Asli Surat Penyerahan Kembali Perkara Adat Nomor 15/DPA-MABM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.4, tanggal, dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat kemudian Penggugat telah membantah bukti T.1 Tergugat serta membenarkan bukti T.2, T.3, dan T.4 Tergugat;

**B. Saksi**

**1. SAKSI 1 Tergugat**, tempat tanggal lahir Tanjung Lay, 31 Desember 2001, umur 22, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat karena saksi adalah menantu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Gang Marhaban, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa mengetahui status Penggugat janda mempunyai anak dan Tergugat duda mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bahkan lebaran yang lalu saksi juga datang untuk berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena selama saksi berkunjung antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja, saksi terkejut kalau Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, namun hanya mendengar cerita Tergugat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu dan baru mengetahui ketika ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) minggu yang lalu ketika diajak Tergugat dan paman saksi untuk menghadiri sidang adat di Kenual sebagai saksi;
- Bahwa Penggugat juga hadir dalam sidang adat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu saksi ingin meminjam uang kepada Tergugat karena kehabisan bensin dan pada saat itu saksi ingin pergi ke desa Baru kemudian melihat ada orang ramai-ramai dan ada 2 (dua) orang wanita datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mencari Penggugat dan berkata "Perempuan inilah yang selingkuh dengan bapak saya?";

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi berada jauh dari rumah dan dibelakang mobil namun saksi mengetahui nama laki-laki yang dimaksud adalah Sariden;
- Bahwa saksi mengetahui jika Sariden dan seorang wanita yang pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ikut hadir pada sidang adat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pada saat itu sedang emosi dan menuduh Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah berkesot (melakukan hubungan badan) dengan seorang laki-laki yang bernama Sariden;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah meminjam uang dengan seorang yang bernama Waluyo namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat sekolah di jurusan perawat karena anak Penggugat tidak lulus SMK dan kemudian menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat usaha dengan modal sendiri, bahkan sebelum menikah dengan Penggugat, karena Tergugat pernah menjual rumah dan hasil penjualan rumah tersebut digunakan Tergugat sebagai modal untuk menjalankan usahanya sendiri karena saksi pernah ikut bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja dengan modal milik sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan semua uang hasil usaha Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk mengelolanya serta sebagai nafkah sehari-hari Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sebungkus rokok dan saksi mengetahui karena juga pernah beberapa kali ikut jualan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah yang saksi lihat Tergugat sudah tinggal di rumah sepupu Tergugat di kampung Baru sejak Desember tahun 2023 dan saksi tidak melihat ada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar sendiri kalau Penggugat bilang kalau Tergugat mengatakan jika Penggugat telah bersekot (hubungan badan) dengan Sariden dan banyak yang mendengar saat sidang adat berlangsung;
- Bahwa saksi pernah datang dan bertanya kepada paman Waluyo dan paman Waluyo cerita kalau Tergugat pernah pinjam uang, namun saksi tidak tanya lagi berapa Tergugat pinjamnya karena tidak mau ikut campur;

**2. SAKSI 2 Tergugat**, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 16 Agustus 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena Saksi adalah abang sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat menikah saksi tidak diundang hanya diberi tahu, namun Penggugat dan Tergugat menikah sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun sering bertemu di pasar saja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 2 (dua) hari yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena selama bertemu di pasar antara Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk meluruskan masalah hutang piutang, bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada saksi, namun yang benar adalah saksi yang telah meminjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sekarang hutang saksi tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 11 Januari 2023 menyatakan dalam keadaan suci dan sudah tidak haid lagi;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

##### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

##### **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak**

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras, biasanya Tergugat minum-minuman keras di rumah dan kadang kala di simpang tiga bersama teman-temannya;
- b. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa Penghasilan Tergugat perbulan, serta Tergugat jarang memberikan uang nafkah untuk Penggugat. Biasanya Tergugat hanya memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu, itupun jarang sekali Tergugat memberikan uang untuk Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu Penggugat bekerja sebagai pedagang kaki lima dan kadang kala Penggugat juga dibantu oleh anak-anak Penggugat. Ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama Tergugat pernah kurun waktu 14 hari tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sebelum menikah berjanji ingin memberikan tempat tinggal atau rumah untuk Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan rumah untuk Penggugat serta Tergugat juga sering berbohong masalah keuangan seperti Tergugat sering mengatakan meminjam uang kepada temannya, sehingga Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk mengembalikan uang teman Tergugat tersebut, akan tetapi setelah Penggugat tanya kepada Teman Tergugat tersebut ternyata Tergugat tidak pernah meminjam uang teman Tergugat tersebut;
- d. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, apabila Penggugat menolak untuk berhubungan intim dengan Tergugat maka Tergugat marah-marah sehingga menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, sehingga Penggugat terpaksa

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan intim dengan Tergugat. Tergugat meminta berhubungan badan 8 kali dalam satu malam dan Tergugat selalu meminta berhubungan intim setiap malam, sehingga Penggugat kesakitan;

e. Tergugat sering marah-marah tidak jelas dengan berkata kasar seperti mengatakan Penggugat bodoh, sial dan memiliki IQ rendah serta Tergugat juga pernah mendorong kepala Penggugat;

f. Apabila Terjadinya pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dari rumah sampai 5 (lima) hari tidak pulang ke rumah, serta apabila sedang marah Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat, hal tersebut Tergugat katakan berulang kali;

g. Penggugat sering menasehati Tergugat supaya sholat, akan tetapi apabila dinasehati Tergugat malah mengatakan sholatlah sendiri dan Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut untuk sholat;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya mengambil motor Penggugat dan Tergugat yang dipakai oleh menantu Tergugat dan Penggugat ingin menjual motor tersebut dikarenakan Penggugat sedang membutuhkan uang, mendengar Penggugat mengatakan hal tersebut Tergugat pun marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat ingin keluar dari rumah dan tidak mau tidur dirumah bersama Penggugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX xxxx xxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxx xxxxx, XXXXXXXXXXXX xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat tahun, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

## Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni dalil-dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 tentang kapan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran (Sejak bulan Mei 2022)

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posita angka 6 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran (angka 5.a sampai 5.g) dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahan tersebut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bukti bertandi P.3 (Fotokopi Surat Perjanjian) sebagai akta di bawah tangan dan dibenarkan oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, menjelaskan bahwa pada tanggal 15 November 2023

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Sarjudinsyah dengan Sariden telah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan kepala Dusun Nusa Indah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, dan T.4 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1 Tergugat** dan **SAKSI 2 Tergugat**;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti bertanda T.1 dan T.2 merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;
- Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, namun karena bukti T.1 dibantah oleh Penggugat, maka bernilai bukti permulaan sedangkan bukti T.2 telah diakui oleh Penggugat, maka bernilai sempurna dan cukup;
- Bahwa bukti T.2 menjelaskan tentang ada seorang perempuan yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi tentang apakah Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bukti bertanda T.3, dan T.4 sebagai akta di bawah tangan dan dibenarkan oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, menjelaskan pada tanggal 20 November 2023, Tergugat mengajukan surat pengaduan perkara adat perselingkuhan antara Sariden dengan Penggugat kepada Dewan Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan kepada Dewan Pemangku Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxxx dan pengaduan Tergugat telah ditindaklanjuti dan diproses dengan melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan saksi sebanyak tiga kali dalam rangka memberikan keterangan dan kesaksian namun Penggugat sama sekali tidak memenuhi surat panggilan tersebut sehingga Dewan Pemangku Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxxx mengirim surat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Dewan Pemangku Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxxx tidak dapat memproses keputusan perkara tersebut dan menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Tergugat untuk mengambil langkah-langkah hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat, jawab menjawab dan alat bukti surat Penggugat serta alat bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian Pokok Gugatan Perceraian angka (2) di atas, dalam jawabannya Tergugat mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya mengambil motor Penggugat dan Tergugat yang dipakai oleh menantu Tergugat dan Penggugat ingin menjual motor tersebut dikarenakan Penggugat sedang membutuhkan uang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dikaitkan dengan keterangan saksi I Tergugat yang melihat Tergugat sudah tinggal di rumah sepupu Tergugat di kampung Baru sejak Desember 2023 dan saksi tidak melihat ada Penggugat. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dan sebagaimana jawaban/pengakuan Tergugat tersebut, maka patut

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan **terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum pada bagian Pokok Gugatan Perceraian angka (1) di atas, dalam jawabannya Tergugat mengakui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis sejak Mei 2022 namun menyangkal terkait penyebabnya;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut dikaitkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat serta bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat, saksi-saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis (rukun) lagi berdasarkan informasi dari Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak 5 bulan yang lalu saksi I Penggugat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saat berkunjung, saksi I Penggugat melihat antara Penggugat dan Tergugat seperti tidak saling kenal, tidak saling bertegur dan berkomunikasi. Kemudian saksi I Penggugat bertanya kepada Penggugat terkait hal itu dan Penggugat menceritakan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun saksi II Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena saksi II Penggugat beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yakni sebanyak 3 kali ketika tinggal di rumah BTN dan pernah berkunjung 2 kali ketika tinggal di rumah orangtua Penggugat. Adapun saksi I Tergugat menyatakan pernah melihat ada orang ramai-ramai dan ada 2 (dua) orang wanita datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mencari Penggugat dan berkata "Oh perempuan inilah yang selingkuh dengan bapak saya", kemudian dua minggu yang lalu saksi diajak Tergugat dan paman saksi untuk menghadiri sidang adat antara Penggugat, Tergugat dan Sariden di Kenual untuk menjadi saksi. Saat itu saksi juga melihat Sariden hadir bersama dengan salah satu wanita yang pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya diperoleh berdasarkan informasi atau mendengar dari orang lain, akan tetapi

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan bukti T.3 dan T.4 tentang adanya surat pengaduan dari Tergugat atas perkara adat perselingkuhan antara Sariden dengan Penggugat kepada Dewan Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan kepada Dewan Pemangku Adat Melayu Kabupaten Melawi serta keterangan saksi I Tergugat yang pernah menjadi saksi pada sidang adat tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya tentang sejak kapan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Pengadilan mempunyai persangkaan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dan adanya surat pengaduan dari Tergugat atas perkara adat perselingkuhan antara Sariden dengan Penggugat kepada Dewan Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan kepada Dewan Pemangku Adat Melayu xxxxxxxxxx xxxxxx, tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, **patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan **terbukti bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;**

**Fakta Hukum**

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak saling berkunjung dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Begitupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali rukun dengan Tergugat. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2023, SP.DIPA-005.04.2.403424/2023 tanggal 30 November 2022 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota)  
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:  
065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran  
Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024  
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Ahmad  
Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I.,  
M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk  
umum pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim  
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Sidang,  
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul  
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**Nofiansyah, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 0,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 0,00
c. Redaksi	: Rp 0,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 0,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 0,00</b>

**(Nol rupiah)**

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)